



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 30/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/II/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA (SIMAK- BMN) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPA) yang handal dan akuntabel pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator system Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK- BMN) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi dengan unit pengolah di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai;
 2. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Kabupaten Sinjai;
 3. Melaksanakan pendistribisuan dokumen persuratan baik internal dan eksternal;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2018.
- KEEMPAT : Tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 Bulan;
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

KEENAM- ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 6 Februari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

M. HARIS



YUSRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. A r s i p.

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK- BMN) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1	2	3		5
1.	ST. NURIYAH JUMRAH	Operator SIMAK-BMN		Honor dibayarkan selama 11 (sebelas) bulan)

YUSRAN